



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Alamat : RT. 001 RW. 000 Dusun Kala Timur Desa O'o Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, xx, xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 12 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 001 RW. 000 Dusun Kala Timur Desa O'o Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, xx, xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 November 1992 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah **nomor 51/ 30/ VI/ 1993**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx tertanggal 28 Mei 1993.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dengan mengambil tempat tinggal terakhir di Dusun Kala Timur Desa O'o Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan damai dengan melakukan hubungan sebagai suami isteri (ba'da al-dhukhul) dan mempunyai lima orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **MA'ATU SHOLEHA** (Perempuan, 30 thn), lahir pada 22 April 1994.
 - b. **MILLAH ISLAMIYAH** (perempuan, 28 thn), lahir pada 11 September 1996.
 - c. **MIRATIN HAYATI** (perempuan, 21 thn), lahir pada 24 Januari 2002,
 - d. **MUSADAD** (laki-laki, 16 thn), lahir pada 27 September 2008
 - e. **MAFAZ** (laki-laki, 11 tahun), lahir pada 08 Februari 2013.
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih berjalan normal sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sekitar bulan Agustus tahun 2023, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan terutama karena seringnya terjadi pertengkaran terkait masalah ekonomi dan perselisihann rumah tangga..
5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran atau percecokan rumah tangga, Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah dan selalu mengadu kemelut rumah tangga kepada saudara-saudaranya sehingga semakin memperkeruh dan mempertajam perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa dampak lanjutan dari perselisihan rumah tangga tersebut, Termohon menarik paksa Sepeda motor yang merupakan sumber pemasukan bagi

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam mencari nafkah keluarga, sehingga Pemohon tidak lagi bisa menghasilkan uang dari menjual jasa.

7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran dan percecokan dalam rumah tangga, Termohon selalu mencaci serta menggunakan kata-kata yang tidak pantas terhadap diri Pemohon.
8. Bahwa setiap kali Pemohon pulang ke rumah, Termohon seringkali melarang Pemohon untuk masuk ke dalam rumah kediaman bersamaan dan menyuruh Pemohon untuk pergi dari rumah dengan alasan yang tidak jelas.
9. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran dan percecokan antara Pemohon dengan Termohon, selalu mendapat tekanan dan intimidasi dari saudara-saudari Termohon yang mana puncaknya terjadi pada tanggal 17 Januari 2024 dengan mengancam akan melaporkan ke Komnas Ham kalau tidak segera menceraikan Termohon.
10. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 kompilasi hukum Islam dan juga kehendak firman Allah yang tersebut dalam surah An-Nisaa' ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
11. Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama xxxxx melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengatakan hukum menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap diri Termohon (**Nuraftitah Binti A. Kadir**)

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hokum yang tetap;

3. Menetapkan biaya perkara dan / atau biaya lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan dari pemohon tentang telah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan kemudian Pemohon menyampaikan bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya 5 bulan sehingga Permohonan pemohon masih premature;

Bahwa oleh karena jangka waktu perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon belum mencapai 6 bulan, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan yang ditujukan kepada Termohon, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa dikarenakan jangka waktu perpisahan dan/atau pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dimulai

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya selama 5 bulan masih premature maka dengan mengingat ketentuan Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sehingga Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 162.800 (seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Munawir, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc dan Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslin, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Munawir, S.E.I.

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ruslin, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	17.800
Meterai	10.000
Jumlah	162.800

(seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2024/PA.Dp